



PUTUSAN

Nomor 113/Pdt.G/2024/PA.Kbj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabanjahe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

xxxxxx, NIK xxxxxx, tempat dan tanggal lahir xx, xx, umur xx tahun, agama xx, pendidikan xx, pekerjaan xx, tempat kediaman di Desa xx, Kecamatan xx, Kabupaten xx, Provinsi Sumatera Utara, sebagai
Pemohon;

melawan

xxxxxx, NIK xxxxx, tempat dan tanggal lahir xx, xx, umur xx tahun, agama xx, pendidikan xx, pekerjaan xx, tempat kediaman di Desa xx, Kecamatan xx, Kabupaten xx, Provinsi Sumatera Utara, sebagai
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dipersidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya secara tertulis tertanggal 10 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabanjahe dengan register perkara Nomor 113/Pdt.G/2024/PA.Kbj tanggal 15 Juli 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2007 bertepatan 28 Ramadhan 1428 H telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dan Termohon di Kantor KUA Kecamatan Jaya Baru, Kabupaten Banda Aceh, Provinsi Aceh sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 153/02/2007 pada tanggal 01 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jaya Baru, Kabupaten Banda, Provinsi Aceh.

Halaman 1 dari 17 Halaman Putusan Nomor 113/Pdt.G/2024/PA.Kbj



2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup harmonis dan tinggal berpindah pindah dan tinggal bersama terakhir di Desa Barung Kersap, Kecamatan Munthe, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara;
3. Bahwa selama Pemohon menikah dengan Termohon dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama :
 - a. xxx, NIK xxx, Tempat tanggal lahir, xxx, Umur xx tahun, Jenis kelamin xxx, Agama xxxx, anak pertama Pemohon dan Termohon dan saat ini tinggal bersama orang tua Penggugat (Kakek);
 - b. xxx, NIK xxx, Tempat tanggal lahir, xxx, Umur xx tahun, Jenis kelamin xxx, Agama xxxx, anak kedua Pemohon dan Termohon dan saat ini tinggal bersama orang tua Penggugat(Kakek);
 - c. xxx, NIK xxx, Tempat tanggal lahir, xxx, Umur xx tahun, Jenis kelamin xxx, Agama xxxx,anak ketiga Pemohon dan Termohon dan saat ini tinggal bersama orang tua Penggugat(Kakek);
4. Bahwa awal Pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi sejak Tahun 2021 setelah masa pernikahan, terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang penyebab pertengkaran tersebut disebabkan karena : a. Termohon selalu meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon. b. Termohon terlalu banyak membuat utang piutang yang harus menjadi tanggung jawab Pemohon.
5. Bahwa Puncak pertengkaran Pemohon dengan Termohon pada akhir bulan Mei 2023 terjadi Pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Pemohon di datangi oleh penagih utang dari Termohon. Pemohon kemudian meminta agar untuk tidak datang lagi kerumah Pemohon untuk menagih hutang tersebut di karenakan Pemohon tidak mengetahui Termohon meminjam uang tersbut, setelah kejadian itu Pemohon tidak pernah lagi memberi Termohon uang,Pemohon hanya memenuhi kebutuhan rumah tangga tanpa memberi uang kepada Termohon dikarenakan setiap Pemohon memberi uang, uang dari Pemohon digunakan untuk membayar utang. Karena merasa tidak tahan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlakuan Pemohon, Termohon meminta untuk pulang kerumah orang tua Termohon.

6. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dilakukan upaya damai oleh keluarga Pemohon dan Termohon namun usaha tersebut tidak berhasil;

7. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal bersama selama 1 Tahun.

8. Bahwa Permohonan Cerai yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dalam Perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

9. Bahwa Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Kabanjahe menetapkan biaya yang timbul dalam permohonan ini menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa segala uraian yang telah Pemohon kemukakan, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabanjahe c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil para pihak untuk duduk dan bersidang pada suatu tempat yang ditentukan untuk itu dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon xxxxxx untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon xxxxxx di depan sidang Pengadilan Agama Kabanjahe setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan Pemohon dari biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum
ATAU

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Halaman 3 dari 17 Halaman Putusan Nomor 113/Pdt.G/2024/PA.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa, Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan cara memberikan nasihat dan saran kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang ternyata tidak ada perubahan dan tetap sebagaimana surat permohonan Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : xxxxxx, atas nama Ridwan Munthe, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos kemudian oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.1 dan diberi tanggal serta paraf Hakim;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 153/02/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Jaya Baru, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, tanggal 01 Juli 2024. bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos kemudian oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.2) dan diberi tanggal serta paraf Hakim;

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, **xxxxxx**, umur xx tahun, agama xx, pendidikan xx, pekerjaan xx, tempat kediaman Jln. xx, Kelurahan xx, Kecamatan xx, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, dan saksi menerangkan bahwa ia adalah adik kandung Pemohon; bersedia di bawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di Desa Barung Kersap, Kecamatan Munthe, Kabupaten Karo sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya harmonis, namun sering terjadi pertengkaran antara keduanya;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Saksi sering berkunjung ke rumah mereka;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pemicu pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon suka berutang kepada orang lain;
- Bahwa Saksi mengetahuinya dari orang yang memberi pinjaman kepada Termohon. Saat itu beliau mengingatkan Saksi untuk memberitahukan kepada Termohon untuk menyelesaikan utangnya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi sejak satu tahun yang lalu hingga saat ini. Karena sejak itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, dan Saksi saat itu juga berada disana, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Halaman 5 dari 17 Halaman Putusan Nomor 113/Pdt.G/2024/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2, xxxxxx, umur xx tahun, agama xx, pendidikan xx, pekerjaan xx, tempat kediaman Jln. xx, Kelurahan xx, Kecamatan xx, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, dan saksi menerangkan bahwa ia adalah sepupu Pemohon; bersedia di bawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami dan istri;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Desa Barung Kersap, Kecamatan Munthe, Kabupaten Karo;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi selama Saksi berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon, hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon terlihat harmonis;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa setahu Saksi berdasarkan cerita orang, permasalahan Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon berutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu hingga saat ini , karena sejak itu Termohon yang keluar dari rumah bersama meninggalkan Pemohon;
 - Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan pihak keluarga dengan menasehati Termohon, namun tidak berhasil;
 - Bahwa Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan cukup dengan alat buktinya dan tidak akan mengajukan apapun lagi serta mohon putusan;

Halaman 6 dari 17 Halaman Putusan Nomor 113/Pdt.G/2024/PA.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Agama Kabanjahe dan melihat dari segi unsur-unsur surat permohonan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 142 ayat (1) R.Bg dan karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan di mana Pemohon mengajukan cerai talak terhadap istri Pemohon, maka berdasarkan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, dan berdasarkan bukti P.2 (fotokopi duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana dimaksud Pasal 285 R.Bg. Juncto Pasal 1868 KUHPerdara, terbukti hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Juncto Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu Pemohon memiliki legal standing dalam mengajukan permohonan *a quo*, karena Pemohon adalah pihak yang mempunyai hak dan kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2), dan Pasal 150 R.Bg. Jo. Pasal 26 Peraturan

Halaman 7 dari 17 Halaman Putusan Nomor 113/Pdt.G/2024/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan secara *in person*, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah ke persidangan, dan ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa alasan yang sah, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa ketidakhadiran Termohon tidak mempunyai alasan hukum, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1964 tanggal 13 April 1964 tentang putusan verstek, pemeriksaan perkara *a quo* dapat dilanjutkan serta dapat dijatuhkan putusan atasnya dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati dan menganjurkan Pemohon agar bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, dan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, oleh karenanya upaya Hakim telah sesuai dengan Pasal 154 R.Bg. Junctis. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa dalam surat pemohonannya, Pemohon telah mengemukakan dalil-dalil perceraian yang secara lengkap sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan terhadap perkara ini, maka yang menjadi hal pokok adalah Pemohon memohon izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon dengan alasan antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Halaman 8 dari 17 Halaman Putusan Nomor 113/Pdt.G/2024/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas dalil permohonan Pemohon untuk mempertahankan haknya tidak dapat didengar, oleh karena itu Hakim berpendapat Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak menggunakan haknya serta patut pula diduga bahwa Termohon dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan dapat dianalogikan kepada adanya pengakuan terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, akan tetapi ketidakhadiran Termohon dalam perkara ini tidaklah dianggap sebagai pengakuan yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindend*), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap permohonan Pemohon, di samping itu perkara *a quo* adalah perkara perceraian, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ketidakhadiran Termohon tersebut tidak dengan sendirinya menjadi alasan mengabulkan permohonan Pemohon dan Pemohon tetap harus membuktikan permohonan nya, dengan demikian Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonan nya Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas kependudukan dan agama Pemohon, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. 1868 KUH Perdata bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi duplikat Kutipan Akta Nikah) adalah sebagaimana telah dipertimbangkan di muka, untuk singkatkan pertimbangan tersebut dianggap diulang kembali, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga, oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 9 dari 17 Halaman Putusan Nomor 113/Pdt.G/2024/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat bukti P.2 tersebut merupakan akta otentik yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang isinya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah menurut hukum yang berlaku, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata nilai kekuatan pembuktian bukti P.2 tersebut bersifat sempurna (*Volleding*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon masing-masing bernama **xxxxxx** dan **xxxxxx**, keduanya tidak terlarang dalam perkara *a quo* dan telah berjanji sebelum memberikan keterangannya, sehingga saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 172 dan 175 R.Bg., sedangkan dari segi materil atau substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama Pemohon yang pada pokoknya saksi tersebut mengetahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, kemudian sejak satu tahun lalu Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai saat ini. Akibatnya Pemohon dan Termohon pisah rumah bersama sejak satu tahun yang lalu hingga sekarang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri, serta relevan dengan pokok perkara, maka Hakim menilai berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 299/K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 308 K/Sip/1959 Tanggal 11 Nopember 1959, keterangan saksi tersebut dapat diterima dan memiliki kekuatan pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi kedua memberikan keterangan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, tetapi pengetahuan tersebut sepanjang tentang perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan tergugat didasarkan pada pengaduan Pemohon,

Halaman 10 dari 17 Halaman Putusan Nomor 113/Pdt.G/2024/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun saksi tahu bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu dan hingga sekarang tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi kedua Pemohon tidak melihat hal-hal yang menyangkut terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, tetapi mengetahui akibat dari ketidakrukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon, di mana sejak satu tahun yang lalu Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi sampai saat ini, maka oleh karenanya bersesuaian dengan dalil yang dikemukakan Pemohon sepanjang pisah rumahnya Pemohon dan Termohon, peristiwa mana merupakan indikasi tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka Hakim berkesimpulan keterangan saksi Pemohon sepanjang mengenai pisah rumahnya telah memenuhi syarat materiil saksi, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi MARI Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang diambil alih Hakim dalam pertimbangannya yang menyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai talak yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat *jo*. Yurisprudensi MARI Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang diambil alih Hakim dalam pertimbangannya yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami isteri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dikatikan dengan keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan tersebut, maka Hakim menilai bahwa 2 orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi a quo telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini;

Halaman 11 dari 17 Halaman Putusan Nomor 113/Pdt.G/2024/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dalil permohonan berdasarkan alat bukti di persidangan, Hakim dapat mengkualifisir fakta sebagai berikut:

-

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 3 orang anak, dan anak-anak Pemohon dan Termohon tersebut saat ini diasuh dan ikut bersama dengan Termohon;

-

Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun kembali disebabkan Termohon berhutang ke orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, hal tersebut mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan serta sulit diatasi sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;;

-

Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi secara terus-menerus sampai puncaknya mengakibatkan sejak satu tahun yang lalu Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi sampai saat ini;

-

Bahwa selama pisah keduanya sudah tidak ada komunikasi dan tidak melakukan kewajiban sebagai suami istri

-

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan pihak keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti adanya fakta hukum bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua), yaitu agar Pengadilan Agama menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon dan Pengadilan Agama memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan

Halaman 12 dari 17 Halaman Putusan Nomor 113/Pdt.G/2024/PA.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak satu raj'i terhadap Termohon, maka berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Pengadilan Agama mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa talak merupakan salah bentuk pemutusan ikatan perkawinan antara suami istri (*vide* Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana juga dinyatakan oleh Sayyid Sabiq dalam bukunya *Fiqh As-Sunnah*, halaman 155, bahwa talak adalah *hallu rabitah az-zawaj wa inha'u al-'alaqah az-zawjiyyah* (lepasnya ikatan perkawinan dan berakhirnya hubungan pernikahan);

Menimbang, bahwa perkawinan atau pernikahan merupakan akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah (*vide* Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam), sehingga untuk memutuskannya harus dipertimbangkan secara cukup dan seksama, karena akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas terhadap struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti (*vide* Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan *Juncto* SEMA Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, telah tampak secara nyata dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon jauh dari barometer kerukunan, karena antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan Termohon berhutang ke orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, hal tersebut mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan serta sulit diatasi sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi. Akibatnya, antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu. Keadaan

Halaman 13 dari 17 Halaman Putusan Nomor 113/Pdt.G/2024/PA.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang demikian merupakan indikator putusnya ikatan batin di antara Pemohon dan Termohon karena masing-masing pihak sudah tidak lagi memedulikan satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga keadaannya telah tidak memiliki unsur-unsur keharmonisan dan jauh dari barometer kerukunan, seperti yang tengah dialami Pemohon dan Termohon, maka patut diduga keadaan rumah tangga yang seperti itu telah rapuh. Keadaan tersebut terlihat pula di dalam sidang, yang mana selama proses persidangan berlangsung adanya sikap masif Pemohon untuk mengakhiri perkawinannya dengan berkali-kali mengungkapkan keinginannya untuk bercerai dengan Termohon. Oleh karena itu, Hakim menilai kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon patut dinyatakan telah pecah dan dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang rusak (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sedemikian rupa, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, *sakinah, mawaddah dan rahmah*, tidaklah dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu, Pengadilan Agama berpendapat apabila keadaan rumah tangga yang seperti itu tetap dipertahankan, patut diduga dalam kehidupan rumah tangga mereka akan lebih mendatangkan *mafsadat* (keburukan) daripada *maslahat* (kebaikan), di antaranya timbulnya penderitaan batin yang berkepanjangan dari kedua belah pihak, maka dalam rangka menghindari timbulnya penderitaan tersebut, menolak keburukan itu harus didahulukan daripada mengharap kebaikan, hal ini sejalan dengan salah satu *kaidah fihiyyah* yang tercantum dalam *Kitab al-Asbah wa an-Nazhair*, yang

Halaman 14 dari 17 Halaman Putusan Nomor 113/Pdt.G/2024/PA.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil alih sebagai pendapat Hakim, menyatakan:

درء المفساد أولى من جلب المصالح

Artinya: Menolak keburukan harus diutamakan daripada mengharap kebaikan.

Dengan demikian, Pengadilan Agama memandang jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon agar terhindar dari *mafsadat* (keburukan) tersebut adalah bercerai;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah berketetapan hati untuk melakukan perceraian, maka Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa dalil permohonan Pemohon telah cukup bukti dan beralasan hukum untuk melakukan perceraian karena telah sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *Juncto* Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa telah terbukti Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai dan telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu *raj'i*, karenanya Hakim dapat memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kabanjahe;

Menimbang, terhadap petitum angka 3 (tiga), bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89

Halaman 15 dari 17 Halaman Putusan Nomor 113/Pdt.G/2024/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Kabanjahe;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp690.000,00 (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabanjahe pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Shafar 1446 Hijriah oleh **Hary Candra, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh **Syarah Ermayanti Nasution, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

Hary Candra, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Syarah Ermayanti Nasution, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 17 Halaman Putusan Nomor 113/Pdt.G/2024/PA.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	570.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	690.000,00

(enam ratus sembilan puluh ribu rupiah).